

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN
DALAM PENCEGAHAN PERJALANAN KELUAR NEGERI
TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KHUSUS**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SONIA KAROLINA NASUTION
NPM. 1306200425



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN DALAM PENCEGAHAN PERJALANAN KELUAR NEGERI TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KHUSUS

Sonia Karolina Nasution

Skripsi ini menerangkan tentang Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Dalam Pencegahan Perjalanan Keluar Negeri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Khusus yang dimohonkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan permohonan permintaan pencegahan terhadap tersangka tindak pidana khusus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara tindakan pencegahan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I khusus Medan, tentang bagaimana peran kantor imigrasi kelas I khusus Medan sampai kepada kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor imigrasi kelas I khusus Medan dalam melakukan pencegahan terhadap tersangka tindak pidana khusus tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diambil dari sumber data primer dengan melakukan wawancara langsung pada Kepala Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Tindakan Pencegahan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yaitu melakukan pengawasan, dan pencegahan. Kendala dan solusi dalam tindakan pencegahan terhadap tersangka tindak pidana khusus yaitu kendalanya adalah keterlambatan surat pencegahan yang mengakibatkan lolosnya tersangka tindak pidana khusus, keterlambatan penyampaian informasi kepada Unit Pelaksana Teknis, dan tidak disampaikannya pernyataan bahwa seseorang itu dicegah yang menyebabkan kemarahan dan merasa ketidakadilan. Solusinya adalah meningkatkan kesadaran pihak-pihak kantor imigrasi agar tidak terjadinya keterlambatan dalam penyampaian informasi dan dengan adanya sistem ECS saat ini akan mempermudah kinerja pihak-pihak Imigrasi untuk melakukan pencegahan dan kemudian tidak ada lagi istilah keterlambatan penyampaian surat karena dengan sistem ECS ini yang secara online telah terhubung keseluruhan aplikasi yang berada pada setiap pemeriksaan imigrasi.

**Kata Kunci : Peran, Pencegahan, Perjalanan Keluar Negeri,
Tersangka Tindak Pidana Khusus**

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan dalam Pencegahan Perjalanan Keluar Negeri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Khusus.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah disucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi Dekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H.,M.H selaku Pembimbing I, dan

Harisman S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan, atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Aminuddin Nasution dan ibunda Nur Mega Kalsum Batubara, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terimakasih kepada kakak saya Swari Arizona Nasution, adik saya Islah Alwi Pahlevi Nasution. Demikian juga kepada teman dekat saya Tulus Pangidoan Siregar yang selalu memberikan suport dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku Atika Fitrini Nasution dan Fitri Kholilah Rambe sebagai tempat curahan hati selama ini dan selalu mensupport agar tidak putus asa selama mengerjakan skripsi ini, begitu juga sahabatku Siti Heliana dan Amelia Noveli Manik. Terimakasih untuk adik kosku Nurul Khayati yang selalu mensupport dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat terbaikku atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT

membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, 6 Maret 2017

Hormat Saya

Penulis

Sonia Karolina Nasution

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat/Materi Penelitian.....	6
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data.....	8
D. Defenisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengaturan Hukum Pencegahan Perjalanan Ke Luar Negeri	10
B. Peran dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan ...	21
C. Pengaturan Hukum Tersangka Tindak Pidana Khusus.....	25
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Tindakan Pencegahan Perjalanan Ke Luar Negeri Bagi Tersangka Tindak Pidana Khusus di Indonesia	48

B. Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam Pencegahan Perjalanan Keluar Negeri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Khusus	57
C. Kendala-kendala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam Pencegahan Perjalanan Keluar Negeri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Khusus	65
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “ (1) Setiap warga Negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bermakna bahwa seorang warga negara Indonesia memperoleh hak yang sangat kuat untuk meninggalkan dan kembali ke wilayah Indonesia.

Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak atas kebebasan bergerak. Hal ini pun di cantumkan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik). Di masa modern ini hak asasi manusia menjadi suatu yang sangat diperhatikan dunia internasional sehingga adanya penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menjelaskan tentang kebebasan bergerak yang menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar negeri dimanapun dan kapanpun dan berhak kembali ke wilayah Indonesia.

Di era globalisasi dengan perkembangan teknologi dan informasinya pergerakan manusia jadi semakin mudah, dikarenakan hal ini hak atas kebebasan bergerak menjadi hak yang banyak diperbincangkan didunia. Semenjak terbentuknya paham Negara kebangsaan, masing-masing negara mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negaranya. Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan kepada orang yang masuk atau keluar wilayah negaranya berdasarkan pada kepentingan nasional dari negara tersebut.¹

Pencegahan merupakan larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi Direktorat Jenderal Imigrasi. Orang disini tidak hanya untuk Orang Asing tetapi berlaku juga untuk Warga Negara Indonesia. Alasannya jelas berdasarkan masalah Keimigrasian atau salah satunya alasan seseorang tersebut terkait kasus tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang. Ini menekankan adanya dasar hukum yang kuat untuk mencegah.²

Pada tahun 2011, terdapat beberapa kasus pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pejabat publik, beberapa diantaranya yaitu, Cirus Sinaga di cegah selama 20 hari, setelah itu Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah keberangkatan Cirus Sinaga secara permanen selama setahun setelah menerima permohonan Kejaksaan Agung, Cirus Sinaga dicegah terkait status tersangka dalam kasus mafia hukum dan dugaan pemalsuan petunjuk tuntutan (Jaktut) berkas perkara Gayus HP Tambunan. Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Imigrasi

¹ Rega, "Penerapan dan Penggunaan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian dalam Perspektif Hak atas Kebebasan Bergerak, *regafelix.wordpress.com*, di akses Senin, 2 Januari 2017, pukul 20.00 WIB.

²Sihar Sihombing. 2013. *Hukum Imigrasi dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 30.

bernomor IMI.5.GR.02.05-3.0707 tanggal 24 Juni 2011 tentang pelaksanaan pencegahan terhadap Yusril. Dalam surat yang ditandatangani oleh Kasubdit Pencegahan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi, disebutkan bahwa pelaksanaan pencegahan untuk Yusril adalah satu tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan keluar negeri terhadap anggota DPR, Wa Ode Nurhayati, bersama tiga orang lainnya, yaitu Sefa Yulanda (staf Nurhayati), Fat Arafiq dan Haris Surahman.³

Meningkatnya kejahatan seperti terorisme, *money laundering*, korupsi, penyeludupan narkoba, dan lain sebagainya, itu semua perlu diantisipasi sebagai akibat dari perkembangan *transformasi* (perubahan rupa) dan *transfigurasi* (perubahan bentuk). Terjadi pula modernisasi dalam melakukan kejahatan, termasuk alat serta modus operandi tindak kejahatan yang lebih canggih. Implikasi yang lebih luas dari globalisasi, transfigurasi dan modernisasi adalah pudarnya sekatan ideologi, politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya, sehingga hubungan antarmanusia, warga, dan bangsa menjadi lebih terbuka dan transparan.

Disisi lain disamping harus memperhatikan hak-hak asasi manusia, Indonesia juga harus memperkuat sistem pencegahan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana khusus. Masih lemahnya sistem pencegahan di Indonesia terbukti dengan indikasi dapat keluarnya pelaku tindak pidana khusus korupsi perpajakan Gayus Tambunan dan Dr. Arman Lubis kasus korupsi mantan Direktur Utama RSUD Pringadi Medan keluar wilayah Republik Indonesia. Seharusnya hal-hal

³Fidel Angwarmasse & Partners, Pencegahan dan Penangkalan, <https://www.slideshare.net/mobile> di akses pada 20 Maret 2017 pukul 10.00 WIB

seperti ini tidak terjadi apabila Gayus dan Arman tersebut dapat dicekal di keimigrasian. Dengan sistem pencekalannya yang baik yang dapat terintegrasi langsung ke daftar pencekalannya pusat di setiap wilayah kantor keimigrasian di daerah diharapkan langsung dapat melakukannya untuk mencegah tanpa harus menunggu lama perintah dari pusat. Sehingga hal-hal seperti kejadian Gayus Tambunan dan Dr. Arman Lubis keluar negeri saat menjalani pidana ini tidak perlu terjadi.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Dalam Pencegahan Perjalanan Keluar Negeri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Khusus”**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tindak pencegahan perjalanan keluar negeri bagi tersangka tindak pidana khusus di Indonesia?
- b. Bagaimana peran kantor imigrasi kelas I khusus Medan dalam pencegahan perjalanan keluar negeri terhadap tersangka tindak pidana khusus?
- c. Bagaimana kendala-kendala kantor imigrasi kelas I khusus Medan dalam pencegahan perjalanan keluar negeri terhadap tersangka tindak pidana khusus?

⁴ Rega, "Penerapan dan Penggunaan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian dalam Perspektif Hak atas Kebebasan Bergerak, *regafelix.wordpress.com*, di akses Senin, 2 Januari 2017, pukul 20.00 WIB.

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.⁵ Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang keimigrasian khususnya mengenai peran kantor imigrasi kelas I khusus Medan dalam pencegahan terhadap tersangka tindak pidana khusus menurut hukum keimigrasian guna mengetahui bagaimana tata cara pencegahan perjalanan keluar negeri terhadap tersangka tindak pidana khusus.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum keimigrasian serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam melakukan pencegahan terhadap tersangka tindak pidana khusus.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui tindak pencegahan perjalanan keluar negeri bagi tersangka tindak pidana khusus di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui peran kantor imigrasi kelas I khusus Medan terhadap dalam pencegahan tersangka pelaku tindak pidana khusus.

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

- c. Untuk mengetahui kendala-kendala kantor imigrasi kelas I khusus Medan dalam pencegahan keluar negeri terhadap tersangka tindak pidana khusus.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:⁶

1. Sifat penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba di cari jawabannya. Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu satu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan Data Primer dengan melakukan wawancara langsung dengan Kasi

⁶ *Ibid*, halaman 6.

Pengawasan Keimigrasian yaitu Bapak Andri Guntur Suryadarma Simanjuntak.

Adapun metode pengumpulan data sekunder adalah:

- a. Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan sekunder yaitu buku-buku yang mendukung bahan hukum primer atau artikel-artikel dan kutipan-kutipan yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, bahan dari internet, yang

berhubungan dengan pencegahan perjalanan keluar negeri terhadap tersangka tindak pidana khusus.⁷

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan meliputi wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisa akan dilakukan secara analisis kualitatif normatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti dalam penelitian ini untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang berbeda serta memberikan pedoman dan arahan yang sama, antara lain :

1. Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam sandiwara dan sebagainya.⁸

⁷Amiruddin & H. Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 32.

2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu.⁹
3. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰
4. Tersangka adalah menurut Pasal 1 butir 14 KUHP, adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹¹
5. Tindak Pidana Khusus adalah perundang-undangan dibidang tertentu yang sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.¹²

⁸ Depdiknas. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 854.

⁹ Wikipedia, Pengertian Kantor Imigrasi, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kantor_Imigrasi diakses pada 22 Februari 2017 pukul 20.00 WIB

¹⁰ Sihar Sihombing. 2013, *Loc. Cit.*

¹¹ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 53.

¹² Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, halaman 30.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hukum Perjalanan Keluar Negeri

Era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang di timbulkan pun semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis/perekonomian suatu negara atau hubungan yang harmoni antar negara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.

Regulasi pengawasan lalu lintas orang, singgah, dan tinggal orang asing di negara lain pun semakin dirasakan sangat penting. Demi keharmonisan antarnegara, kelancaran bisnis dan segala urusan antar negara perlu diatur dalam bentuk kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.

Indonesia menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang terkait, dan para pejabat lainnya. Dalam perkembangan telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011. Semua ketentuan dan kebijakan pemerintah ini akan selalu didasarkan pada koridor kebijakan politik keimigrasian kita yang bersifat selektif, bukan lagi

secara terbuka sebagaimana dahulu dianut pemerintah penjajahan Belanda di Indonesia.

1. Masuk Indonesia

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dikatakan bahwa, "Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar negeri atau masuk ke wilayah Indonesia." Hal ini rumusannya hampir sama dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: "Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar dan masuk wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Pasal 2 dikatakan bahwa, "Yang menjadi warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Lebih lanjut di dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Republik Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Keimigrasian ini tercermin bahwa undang-undang ini menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dalam hal ini warga negara Indonesia. Namun, bukan berarti hak tersebut tidak bisa di atur, karena tidak ada hak tanpa dibarengi dengan kewajiban atau tanggung jawab yang akhirnya membatasi hak tersebut agar tercipta keadilan dan ketertiban.

Setiap warga Indonesia yang akan melaksanakan haknya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan akan kembali masuk ke Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi seperti: Dokumen Perjalanan, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan tanda keluar dan tanda masuk kembali, untuk melakukan perjalanan ke luar negeri serta wajib melalui tempat pemeriksaan di tempat pemeriksaan di tempat yang telah ditentukan dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Peraturan perundang-undangan diatur kewajiban setiap orang, baik untuk orang Indonesia maupun untuk orang asing yang mau masuk ke wilayah Indonesia.

- a. Untuk warga Negara Indonesia yang mau masuk wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk:
 - 1) Memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
 - 2) Memiliki lembar E/D;
 - 3) Pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi; dan
 - 4) Melalui pemeriksaan Keimigrasian di tempat pemeriksaan Imigrasi yang ditentukan.
- b. Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban:
 - 1) Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku ;
 - 2) Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa; dan

- 3) Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian ditempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi. Lebih lanjut, pengaturan pemeriksaan keimigrasian ini diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pemeriksaan Keimigrasian Warga Negara Indonesia yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:
 - 1) Memeriksa keabsahan dan kesesuaian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dengan pemegangnya;
 - 2) Memeriksa pemeriksaan lembar E/D; dan
 - 3) Memeriksa tanda masuk pada Dokumen Perjalanannya setelah hal diatas sesuai.
- b. Untuk pemeriksaan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:
 - 1) Memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
 - 2) Memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa;\
 - 3) Memeriksa pengisian lembar E/D; dan
 - 4) Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Hal yang dianggap perlu dapat dilakukan juga pemeriksaan :

- a) Tiket untuk kembali atau meneruskan perjalanan ke negara lain;
- b) Keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia;
atau
- c) Keterangan kesehatan, bagi negara yang sedang mengalami wabah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian ditempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:

- a. Menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan diatas; atau
- b. Memberikan tanda masuk karena memenuhi ketentuan diatas atau untuk yang memiliki tanda masuk kembali masih berlaku izinnya.

Penolakan atau tidak memberikan tanda masuk, tanda keluar atau izin keimigrasian karena orang asing tersebut:

- a. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
- b. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. Memiliki Dokumen Keimigrasian palsu;
- d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- f. Terlibat kejahatan internasional dan kejahatan tindak pidana internasional yang terorganisasi;
- g. Termasuk dalam daftar pencarian untuk ditangkap dari satu negara asing;
- h. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- i. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyeludupan manusia.

2. Keluar Indonesia

Sebagaimana halnya dengan orang yang mau masuk ke wilayah Republik Indonesia harus memenuhi kewajiban tertentu yang harus di penuhi. Demikian halnya bagi setiap orang yang mau keluar wilayah Negara Republik Indonesia juga harus memenuhi beberapa kewajiban antara lain:

- a. Wajib memiliki tanda keluar;
 - b. Wajib melalui pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Keimigrasian di tempat pemeriksaan.
- a. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang di bubuhkan pada Dokumen Perjalanan WNI dan orang asing, baik manual naupun elektronik, yang di berikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar ke wilayah Indonesia.

Tanda keluar diberikan setelah melalui pemeriksaan keimigrasian dan dinyatakan tidak ada masalah atau telah memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk tanda keluar dan tanda masuk ini berupa:

- a. Cap tanda masuk atau cap tanda keluar;
- b. Lembaran atau kartu biasa yang dilekatkan atau di lampirkan pada dokumen perjalanan; atau
- c. Kartu elektronik.

Bagi setiap orang yang mau keluar ke wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun asing harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang pengaturannya di atur sebagai berikut:

- 1) Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mau meninggalkan wilayah Indonesia wajib:
 - a) Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku serta mendapat tanda bertolak;
 - b) Mengisi lembaran E/D; dan
 - c) Mendapat Tanda Keluar.
- 2) Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang mau meninggalkan wilayah Indonesia wajib:
 - a) Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapat tanda bertolak;
 - b) Memiliki izin Keimigrasian yang masih berlaku;
 - c) Memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia;
 - d) Mengisi kartu E/D.

Khusus untuk alat angkut udara yang tercatat dalam daftar alat angkut, wajib mengisi lembaran kartu E/D dan lembar E/D diganti dengan mengisi lembaran khusus yang telah disediakan untuk itu.

b. Kewajiban Melalui Pemeriksaan Keimigrasian

Lebih lanjut diatur bahwa setiap orang yang mau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia wajib melalui pemeriksaan keimigrasian ditempat pemeriksaan imigrasi. Adapun pemeriksaan tersebut diatur sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap orang asing yang akan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pemeriksaan imigrasi dengan cara:
 - a) Memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkannya dengan pemegangnya;
 - b) Memeriksa nama yang bersangkutan, apakah ada dalam daftar pencegahan;
 - c) Memeriksa masa berlakunya izin keimigrasian;
 - d) Memeriksa bukti pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
 - e) Memeriksa surat pengusiran atau surat pemulangan bagi orang asing yang diusir dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dikembalikan kenegara asalnya;
 - f) Memeriksa pengisian kartu E/D.
- 2) Pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia yang akan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pemeriksaan keimigrasian dengan cara:
 - a) Memeriksa dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
 - b) Memeriksa nama yang bersangkutan, apakah ada dalam daftar pencegahan dan
 - c) Memeriksa pengisian lembaran E/D.
- 3) Pejabat Imigrasi dapat menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia karena alasan:

- a) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b) Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang ;atau
- c) Namanya tercantum dalam daftar pencegahan.

Khusus bagi orang asing, pejabat imigrasi dapat menolak keluar wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya orang asing tersebut tidak mau menyelesaikan kewajiban pajaknya, kewajiban belum diselesaikan dengan buruh atau pekerjanya dimana perusahaannya dinyatakan pailit atau bubar, dan hal-hal lainnya.

3. Area Imigrasi

Area imigrasi adalah suatu area ditempatkan di tempat imigrasi, yang dimulai dari tempat antrian, Pemeriksaan Keimigrasian pada keberangkatan sampai dengan angkut atau dari alat angkut sampai dengan konter pemeriksaan keimigrasian pada kedatangan.

Kepala kantor imigrasi bersama-sama dengan penyelenggara Badan Udara, Pelabuhan Laut, Pos Lintas Batas, menetapkan area imigrasi. Selanjutnya penyelenggara badan udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas, dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki area imigrasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor imigrasi. Area imigrasi ini bersifat terbatas, maksudnya hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat, petugas yang berwenang.

4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Keadaan tertentu adalah sesuatu keadaan dimana tidak dapat diberikan paspor biasa, misalnya antara lain pemulangan WNI dari negara lain.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Paspor

Paspor terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Paspor Diplomatik;
- 2) Paspor Dinas;
- 3) Paspor Biasa.

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Surat Perjalanan Laksana Paspor Terdiri dari (tiga) macam, yaitu:

- 1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;
- 2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
- 3) Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ini adalah sebagai dokumen negara, maksudnya dokumen yang setiap saat dapat ditarik kembali apabila diperlukan untuk kepentingan negara. Dokumen ini bukanlah surat berharga sehingga tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat perdata, misalnya dijadikan jaminan hutang atau agunan.

Adapun instansi atau Kementerian yang berwenang menerbitkan paspor dan surat perjalanan laksana paspor adalah sebagai berikut:

- a. Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang di tunjuk untuk:
 - 1) Paspor Biasa;
 - 2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;
 - 3) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
 - 4) Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas.
- b. Menteri Luar Negeri untuk:
 - 1) Paspor Diplomat dan
 - 2) Paspor Dinas.

Pemberian/penerbitan Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas diatur sebagai berikut.

- 1) Paspor Diplomat

Pemberian Paspor Diplomatik:

- a) Paspor Diplomatik diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu, atau Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas diplomatik.

- b) Paspor Diplomatik diberikan kepada istri/suami dan anak-anak Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan di atas.
 - c) Permintaan Paspor Diplomatik ditujukan kepada Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Pemberian Paspor Diplomatik dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
 - d) Pemberian Paspor Diplomatik berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
 - e) Paspor Diplomatik tidak dapat diperpanjang, jika masa berlakunya berakhir. Apabila masih dibutuhkan, yang bersangkutan harus mengajukan permintaan baru. Paspor Diplomatik diberikan atas nama Presiden oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- 2) Paspor Dinas
- Pemberian Paspor Dinas:
- a) Diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik.
 - b) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Dinas tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya akan dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

- c) Pengajuan Paspor Dinas ditujukan kepada Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang di tunjuk olehnya dan pemberiannya oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang di tunjuk olehnya.
 - d) Paspor Dinas berlaku selama lima tahun terhitung sejak dikeluarkan.
- 3) Paspor Biasa
- a) Paspor Biasa diberika kepada Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar negeri dan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
 - b) Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.
 - c) Dalam hal khusus apabila Paspor Biasa tidak dapat diberikan sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia (SPLP WNI).

Yang dimaksud dengan keadaan khusus antara lain seperti pemulangan Warga Negara Indonesia dari negara lain.

- a) Paspor Biasa diberikan atas dasar Permohonan.
- b) Permintaan Paspor Biasa dilakukan melalui pengisian formulir yang di tentukan dengan melampirkan fotokopi jati dirinya.

Paspor biasa berlaku paling lama lima tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang. Jika yang bersangkutan masih memerlukan, orang itu harus mengajukan permohonan kembali atau permohonan baru ke Pejabat Imigrasi di Republik Indonesia.

Permintaan Paspor Biasa diajukan kepada pihak-pihak berikut:

- a) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- b) Kepala perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang di tunjuk oleh Menteri Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal atau berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemberian Paspor Biasa juga dilakukan oleh instansi tempat pengajuan permohonan Paspor sebagaimana disebutkan diatas.

Dalam hal tertentu paspor biasa bisa di tarik. Penarikan paspor biasa dilakukan dalam hal:

- a) Pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia, atau
- b) Pemegangnya termasuk dalam daftar pencegahan.

Yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan adalah setiap Warga Negara Indonesia yang disangka melakukan perbuatan yang merugikan negara dan/atau pelanggaran perundang-undangan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, masih berada di Indonesia atau telah berada di luar wilayah Indonesia. Penarikan ini biasanya dilakukan terhadap tersangka yang telah berada di luar negeri. Sehingga lebih lanjut harus di sertai dengan pemberian Surat Perjalanan

Laksana Paspor Republik kepada yang bersangkutan yang akan digunakan untuk kembali ke Indonesia.

4) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI

Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor WNI :

- a) Diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah manapun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagai pengganti Paspor Biasa.
- b) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia ditujukan:
 - (1) Kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan pemberiannya juga oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
 - (2) Kepada Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara Indonesia yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan pemberiannya juga oleh mereka yang menerima penunjukan.
- c) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia berlaku paling lama 3 (tiga) tahun untuk keluar masuk wilayah Negara Republik Indonesia¹³

¹³ Sihar Sihoming. 2013. *Op Cit.* Halaman 14-26

B. Peran dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia dapat diterjemahkan ke dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi. Konsep ini menyatakan bahwa sistem keimigrasian baik ditinjau dari sisi budaya hukum keimigrasian, materi hukum keimigrasian, lembaga keimigrasian organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalnya selalu mengandung fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum dan fungsi pengamanan.

Adapun penjelasan mengenai peran instansi Imigrasi dalam suatu rangkaian yang komprehensif dapat diterjemahkan dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:¹⁴

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat, dimana Imigrasi berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek ini, Imigrasi diuntut untuk dapat memberikan pelayanan prima baik kepada WNI maupun WNA. Adapun pelayanan terhadap WNI meliputi Pemberian Paspor RI/SPLP dan pemberian cap tanda bertolak/masuk.
2. Fungsi Penegakan Hukum, dimana Imigrasi berperan sebagai aparat pelaksana penegakan aturan hukum keimigrasian kepada semua orang yang berada di wilayah RI. Penegakan hukum terhadap WNI ditujukan kepada permasalahan: pemalsuan identitas, pertanggungjawaban sponsor,

¹⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Loc. Cit.*

kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan terhadap pelanggaran aturan hukum keimigrasian.

3. Fungsi Petugas Keamanan, dimana imigrasi berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi adalah instansi pertama dan terakhir yang bertugas menyaring kedatangan dan keberangkatan orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14 PR 07.04 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:¹⁵

1. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementrian Hukum dan HAM di Bidang Keimigrasian wilayah yang bersangkutan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.
 - b. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Kemigrasian.
 - c. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian.
 - d. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan tanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan

¹⁵ <http://medan.imigrasi.go.id/?p=info&id=50>, diakses pada 24 Februari 2017, pukul 13.00 WIB

HAM Sumatera Utara, didalam tugas sehari-harinya Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) dibantu oleh stafnya yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas mengurus kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta memberikan pelayanan administratif di lingkungan Kantor Imigrasi dan melaksanakan tugasnya Kepala oleh:

- a. Urusan Kepegawaian
- b. Urusan Umum
- c. Urusan Keuangan

2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Bertugas melakukan kegiatan Keimigrasian yang meliputi pemberian perlintasan, perizinan, pemberian permohonan dokumen perjalanan izin berangkat atau kembali bagi warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia serta kegiatan dalam hal perjalanan, pendaratan, urusan haji, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, pengurusan izin kapal dan izin masuk darurat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan keimigrasian.

3. Seksi Status Keimigrasian

Mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan status keimigrasian, pendayagunaan warganegara asing pendatang maupun pemukim dan alih status izin tinggal serta melaksanakan penelaahan dan penilaian tentang status keimigrasian orang asing, pemukim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas.

4. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Melakukan Pengawasan dan Penindakan serta penanggulangan terhadap WNA dan pemukim gelap yang melanggar ketentuan Keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memiliki seksi bidang Pengawasan dan seksi bidang penindakan keimigrasian yang bertugas melaksanakan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pemantauan dan pengawasan orang asing meliputi pekerjaan, tindakan, dan kegiatan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan izin keimigrasian yang diberikan. Efektifitas pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing adalah merupakan salah satu cara atau kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran atau kejahatan baik mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing. Pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dapat ditinjau dengan melakukan pengawasan administratif, dan lapangan terhadap izin keimigrasian orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F338.IL.01.01 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing.

5. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Bertugas melakukan pengumpulan, pengelolaan serta menyajikan data informasi dan penyebarannya serta melakukan pemeliharaan dokumentasi

keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.¹⁶

C. Pengaturan Hukum Tersangka Tindak Pidana Khusus

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.” Menurut J.T.C. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah “seseorang yang telah di sangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwan Prinst, tersangka adalah “seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).

Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP, yaitu:
 - a. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP).
 - b. Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke pengadilan oleh penuntut umum.
 - c. Berhak segera diadili oleh pengadilan.

¹⁶ <http://medan.imigrasi.go.id/?p=info&id=50>, diakses pada 24 Februari 2017, pukul 13.00 WIB

- d. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf a KUHAP, bahwa:
- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di sangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 - 2) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di dakwakan kepadanya.
2. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa” Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
3. Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP, bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.”
4. Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa “Dalam hal tersangka bisu dan/tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum, sebagaimana menurut pasal 54 KUHAP, bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.¹⁷

Tersangka juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu terdapat dalam KUHAP antara lain:

1. Kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP).
2. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP).
3. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (Pasal 31 KUHAP).
4. Wajib menyimpan berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).¹⁸

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasi hukum pidana kedalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur di atur dalam undang-undang selain KUHP, di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus. Pada zaman yang lebih

¹⁷ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis. 2014. *Loc Cit*

¹⁸ Gspmii Pt.perdana setia abadi jaya, "Kewajiban Tersangka", https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid. Di akses pada 11 April 2017, pada pukul 12.00

ke belakang, pembedaan pidana ditujukan pada golongan kebanyakan, ia akan disebut pidana umum. Adapun untuk golongan tertentu, ia disebut sebagai khusus. Jan Remelink lalu membuat sebuah defenisi yang sederhana untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.

Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Sudarto, hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain. Lebih lanjut, Sudarto mengemukakan juga istilah “undang-undang pidana khusus” (*bijzondere wetten*), yang sangat sulit diuraikan, tetapi sedikitnya ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, yaitu:¹⁹

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (LN. No. 25 Tahun 1965), sekarang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. 96 Tahun 2009); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (LN. No. 73 Tahun 1976), sekarang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (LN. 2009); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LN. 19 Tahun 1971), sekarang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN. 1401999) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;

¹⁹ Dr. Ruslan Renggong, 2016. *Loc. Cit.*

Undang-Undang (PNPS) Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN. No. 101 Tahun 1963).

- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (LN. 104 Tahun 1960).
- c. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singulare*, *ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya *Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia* (Stbl. 1934 No. 167), yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (LN. No. 27 Tahun 1955 dengan tambahan dan perubahan).

Ditambahkan oleh Sudarto, hukum pidana khusus dalam arti luas (yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum administratif) mempunyai tujuan dan fungsi yang berlainan dengan tujuan dan fungsi hukum pidana umum, dan oleh karena itu ketentuan-ketentuan umumnya sebagian menyimpang dari ketentuan umum dan asas-asas hukum pidana umum.

Kaitannya dengan pengertian hukum pidana khusus, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Lebih lanjut, Teguh Prasetyo mengatakan bahwa secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Oleh karenanya yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum

pidana umum, baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.

Ada ahli hukum pidana yang berpendapat bahwa pada dasarnya hanya ada lima undang-undang yang layak dikelompokkan sebagai bagian dari hukum pidana khusus. Alasannya karena kelima undang-undang tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari KUHP maupun KUHP. Kelima undang-undang tersebut, yaitu *Pertama*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; *Kedua*, Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi; *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; *Keempat*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; *Kelima*, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²⁰

Namun dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana khusus, kategori tersangka tindak pidana yang dilakukan pencegahan atau di mintai dilakukan pencegahan salah satunya yaitu:

- a. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara

Keputusan pencegahan perjalanan keluar negeri yang berdasarkan permintaan Menteri Keuangan di tujukan kepada tersangka Penanggung Pajak

²⁰ Ruslan Renggong, 2016, *Op Cit.* Halaman 57-58

yang tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Adapun pengaturan hukum tentang pencegahan ini:

- 1) Pasal 1 angka 20, Pasal 29-32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang.
 - 2) Pasal 11- 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Di ubah menjadi Pasal 91-93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
 - 4) Pasal 1 angka 13, Pasal 117- Pasal 134 KMK No. 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Junji 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;
 - 5) S-43/PJ.045/2007 tanggal 28 Maret 2007 perihal Tata Cara Permintaan Pencegahan, perpanjangan, dan Pencabutan Bepergian ke Luar Negeri.
 - 6) S-158/PJ.75/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Permintaan Usulan Pencegahan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak Bepergian keluar negeri.
 - 7) Keputusan pencegahan diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.
- b. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 91 ayat (1) yang berwenang melakukan pencegahan keluar negeri adalah Menteri di bidang Keimigrasian, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Dari Ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf C, jelas bahwa Menteri bisa melakukan pencegahan seseorang ke luar negeri atas permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 (Perkap 14/2012) tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 32 ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan. Dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perkap 14/2012 tersebut bisa dicegah keluar negeri adalah seseorang yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana yang ditangani Kepolisian.

Kemudian dalam Pasal 32 ayat (4) nya diatur bahwa pejabat Kepolisian berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan sesuai tingkatan daerah hukum penyidikan sebagai berikut:

- 1) Direktur/wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
- 2) Direktur/wakil Direktur Reskrim Polda;
- 3) Kapolres; dan
- 4) Kapolsek.

Pasal 32 ayat (5) nya menjelaskan bahwa pejabat yang mengajukan surat permintaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan kepada Kapolri paling lambat 20 (dua puluh) hari untuk mendapatkan pengukuhan melalui Keputusan Kapolri. Dan Keputusan Kapolri sebagaimana di maksud pada ayat (5) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk (Pasal 32 ayat (6) Perkap 14/2012).

Berdasarkan permintaan Direktur/wakil Direktur pada Bareskrim Polri, permintaan Direktur/wakil Direktur Reskrim Polda, Kapolres dan Kapolsek, Kapolri mengeluarkan keputusan Pencegahan. Keputusan Kapolri mengenai pencegahan tersebut diajukan ke Menteri Hukum dan HAM . baru kemudian Menteri Hukum dan HAM atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk melaksanakan pencegahan seseorang keluar negeri berdasarkan permintaan dari Kapolri tersebut.

Namun dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat Imigrasi untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana (Pasal 32 ayat (3) Perkap 14/2012). Dan Menteri Hukum dan HAM pun dapat melayani jika ada permintaan mendesak atau mendadak untuk mencegah seorang tersangka ke luar negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 Undang-Undang Keimigrasian bahwa dalam keadaan mendesak Kapolri dapat meminta secara langsung kepada pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.²¹

c. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Meskipun di dalam KUH Pidana tidak ditemui adanya penggunaan terminologi korupsi secara tegas dalam rumusan delik, namun terdapat beberapa ketentuan yang dipahami esensinya sebagai rumusan tindak pidana korupsi; dalam KUH Pidana terdapat pasal-pasal tertentu yang secara substansial terkandung makna dari pengertian korupsi. Ketentuan-ketentuan KUH Pidana dalam

²¹ Toni & Partner, “ Dasar Hukum Pencegahan Ke Luar Negeri Oleh Polisi, www.pengacarahandal.com. Diakses 28 Maret 2017, pukul 14.00 WIB.

pengertian sempit sebenarnya sudah cukup mampu menampung dan mewadahi berbagai bentuk perilaku menyimpang yang didalam kepustakaan dipahami sebagai korupsi. Misalnya kejahatan jabatan, kejahatan penyyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Perspektif perundang-undangan pidana diambil alih penaturannya dan dikualifikasikan sebagai jenis tindak pidana korupsi.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUH Pidana ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal tiga bab, yaitu:

- 1) Bab 8 yang menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yaitu terdapat dalam pasal 209, 210 KUH Pidana.
- 2) Bab 21 menyangkut perbuatan curang yaitu terdapat dalam pasal 387 dan 388 KUH Pidana.
- 3) Bab 28 menyangkut kejahatan jabatan yaitu, terdapat dalam pasal 415 sampai 425, serta pasal 435 KUH Pidana.

Rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam KUH Pidana, dapat dikelompokkan atas empat kelompok tindak pidana (delik) yaitu:

- 1) Kelompok tindak pidana penyyuapan, yang terdapat dalam pasal 209, 210, 418, dan pasal 420 KUH Pidana.
- 2) Kelompok tindak pidana penggelapan, yang terdapat dalam pasal 415, 416, dan pasal 417 KUH Pidana.
- 3) Kelompok tindak pidana kerakusan (knevelarij atau extortion), yang terdapat dalam pasal 423 dan pasal 425 KUH Pidana.

- 4) Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, yang terdapat dalam pasal 387, 388, dan pasal 435 KUH Pidana.

Secara keseluruhan di dalam KUH Pidana terdapat 13 buah pasal yang mengatur dan membuat rumusan tindak pidana, yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Menurut S.M. Amin ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Pidana saja sebenarnya telah cukup mengatur perbuatan korupsi. Oleh karena itu menurutnya, tidak diperlukan lagi adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai tindak pidana korupsi di luar KUH Pidana. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat, ternyata kemudian ketentuan-ketentuan dalam KUH Pidana itu dirasakan tidak mampu lagi mewadahi pertumbuhan berbagai bentuk perilaku koruptif di dalam masyarakat yang perlu di tanggulangi dengan hukum pidana.

Landasan hukum terhadap masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999) khusus berlaku untuk kasus-kasus lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).²²

Kebijakan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana telah mengalami dinamika yang luar biasa sebagai respon dan wujud kegalauan masyarakat terhadap masalah korupsi yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Hampir tidak ada satupun tindak pidana yang mendapat respon dan perhatian yang sangat luar biasa dari kebijakan perundang-undangan, selain tindak pidana korupsi. Sampai hari ini saja tercatat paling sedikit ada tujuh Undang-Undang khusus yang secara normatif masih berlaku dan dapat dipergunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Undang-Undang tersebut meliputi:

²² Surachmin & Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi* . Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 11-12.

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

Keputusan pencegahan terhadap tersangka tindak pidana korupsi di berikan untuk mencegah tersangka menghilangkan alat bukti untuk penyelidikan kasus korupsi yang terkait dengan dirinya. Adapun pengaturan hukum yang mengatur pencegahan tersebut yaitu berdasarkan permintaan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang memohonkan kepada Pejabat imigrasi, yang di atur dalam Pasal 91 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menolak secara tegas setiap permintaan pencegahan yang dilakukan kepada setiap orang yang masih dalam proses penyelidikan dari seluruh aparat penegak hukum termasuk oleh KPK, namun demikian permintaan atau perintah pencegahan yang dilakukan oleh KPK dapat juga diterima dengan dasar argumentasi sebagai berikut.

- 1) Permintaan pencegahan yang dilakukan KPK dibuat dalam keputusan tertulis yang diakui secara sah sebagai sebuah keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Pimpinan KPK bertanggungjawab atas keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan yang dibuatnya.
- 3) Undang-Undang KPK bersifat *lex specialis* sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan perintah pencegahan.
- 4) Secara kontruksi lembaga, KPK memiliki beberapa kekhususan yang tidak dimiliki oleh instansi lain, seperti kewenangan penyadapan, tidak boleh melakukan SP3, dan beberapa kekhususan lainnya sehingga dalam melakukan tindakan hukum seperti penetapan tersangka ataupun pencegahan dilakukan secara hati-hati dan didasarkan bukti yang kuat.

- 5) Bukti kejahatan korupsi dapat dengan mudah dibawa keluar negeri sehingga untuk *asset recovery* pemerintah akan menjadi sulit dan menambah beban negara.
 - 6) Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.
 - 7) Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam menciptakan *good governance* dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.
- d. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hukum tindak pidana narkotika di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain pula dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama

dikalangan generasi muda bangsa yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.²³

Tidak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika, yang bunyinya :

1) Setiap Penyalah Guna :

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan,

3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat puka kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan,

²³Ruslan Renggong. 2016. *Op Cit.* Halaman 120-121

“Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat :
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pengaturan hukum atas permintaan Kepala Badan Narkoba Nasional sama halnya dengan yang sebelumnya yaitu Permintaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Permintaan Kepala Kepolisian dan Menteri Keuangan yaitu berdasar pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 91 angka (2) huruf e, yaitu permintaan Kepala Badan Narkoba Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan Narkoba Nasional dapat meminta pencegahan terhadap tersangka tindak pidana narkoba untuk di cegah agar tidak dapat melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka menjaga bukti-bukti selama pemeriksaan dan untuk mengantisipasi agar tersangka tindak pidana narkoba tersebut tidak melarikan diri saat melakukan penyelidikan. Sebagaimana

telah dijelaskan di atas dikategorikan pembagian pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana narkoba.

Permintaan yang telah dilayangkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional kepada Kantor Imigrasi tidak selamanya dapat diterima, tetapi dapat juga di tolak untuk melakukan pencegahan dengan alasan tertentu. Jadi tidak selamanya surat permintaan pencegahan yang dimintakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional dapat di terima tetapi Menteri yang berwenang dalam melakukan pencegahan tersebut juga dapat menerima dengan alasan yang telah di atur dalam hukum di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pencegahan Perjalanan Ke Luar Negeri Bagi Tersangka Tindak Pidana Khusus Di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan : Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Orang disini tidak hanya Orang Asing, tetapi juga berlaku untuk Warga Negara Indonesia. Alasannya jelas berdasarkan masalah Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Ini menekankan adanya dasar hukum yang kuat untuk mencegah.

Untuk melaksanakan pencegahan harus dilakukan oleh petugas yang diberi wewenang. Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:

- a. Menteri Kehakiman, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
- b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;
- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan serta penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Urusan yang bersifat keimigrasian adalah pencegahan yang dilakukan karena alasan-alasan seperti :

- a. Warga negara Indonesia yang pernah diusir atau diderpotasi ke Indonesia oleh suatu negara lain;
- b. Warga negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
- c. Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Bab IX tentang pencegahan dan penangkalan dalam Pasal 91 menjelaskan:

- a. Menteri berwenang dan bertanggungjawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.
- b. Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan :
 - a) Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administrasi Keimigrasian;
 - b) Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- f) Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.
- c. Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggungjawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.

Keputusan ditetapkan dengan keputusan tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang bersangkutan, alasan pencegahan, dan jangka waktu pencegahan. Keputusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada orang yang bersangkutan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Keputusan pencegahan yang dibuat oleh Menteri Kehakiman atau Menteri Keuangan berlaku untuk jangka waktu paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali, masing-masing tidak lebih dari enam bulan. Sedangkan keputusan pencegahan yang dibuat oleh Jaksa Agung berlaku untuk jangka waktu yang sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Keputusan pencegahan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berlaku untuk jangka waktu paling lama enam bulan, dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari dua tahun. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, suatu pencegahan berakhir demi hukum.

1. Tata cara pelaksanaan pencegahan yaitu:

- a. Pencegahan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan Kementrian/Lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan.
- b. Keputusan pencegahan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang di kenakan pencegahan;
 - 2) Alasan pencegahan;
 - 3) Jangka waktu pencegahan.
- c. Pelaksanaan keputusan pencegahan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang di tunjuk olehnya yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan tertulis.
- d. Surat Keputusan Pencegahan tersebut disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan dengan surat tercatat selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- e. Berdasarkan Surat Keputusan Pencegahan tersebut, Menteri memerintahkan Dirjen Imigrasi agar nama orang yang terkena pencegahan dimasukkan ke dalam daftar pencegahan atau cekal dan melaksanakan pencegahan melalui Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian.

Daftar ini akan disampaikan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian kepada pihak-pihak berikut.

- a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri.
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian dan Kepala Bidang Keimigrasian.
- c. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Daftar pencegahan adalah daftar yang memuat identitas, alasan, dan jangka waktu seseorang yang terkena pencegahan atau penangkalan yang dapat barang berupa cetakan maupun media elektronik.

Identitas orang yang terkena pencegahan dalam Surat Keputusan pencegahan meliputi sekurang-kurangnya:

- a. Nama;
- b. Umur;
- c. Pekerjaan;
- d. Alamat;
- e. Jenis kelamin, dan
- f. Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dirinci sebagai berikut:

- a. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta fotocopy yang dikenali pencegah;
- b. Alasan pencegahan; dan
- c. Jangka waktu pencegahan.

Apabila unsur-unsur identitas seseorang yang dikenakan pencegahan ini tidak dapat dipenuhi secara lengkap, maka unsur yang mutlak harus dipenuhi minimal adalah:

- a. Nama;
- b. Jenis kelamin;
- c. Kewarganegaraannya.

2. Lamanya Waktu Pencegahan

Keputusan pencegahan sepanjang menyangkut hal yang bersifat keimigrasian ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas nama Menteri dengan memuat identitas, alasan, dan jangka waktu berlakunya pencegahan dari orang yang kena pencegahan tersebut.

Masa berlakunya pencegahan adalah 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Jika ada Surat Keputusan perpanjangan masa pencegahan, maka di dalam Surat Keputusan perpanjangan tersebut harus disertai dengan alasan kenapa diperpanjang. Jika tidak ada keputusan memperpanjang pencegahan, maka secara otomatis pencegahan tersebut berakhir demi hukum.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan bebas untuk perkara yang menjadi dasar alasan pencegahannya, maka pencegahan tersebut berakhir demi hukum. Hal ini berarti bahwa orang yang tadinya dicegah tersebut sudah bepergian atau keluar wilayah Indonesia tanpa ada halangan lagi.

3. Pencegahan Warga Negara Indonesia (WNI)

Pada prinsipnya setiap WNI berhak untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia, namun berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu seorang WNI dapat dicegah tidak boleh keluar wilayah Indonesia.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian diatur tentang Pencegahan Warga Negara Indonesia didasarkan pada alasan:²⁴

- a. Pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara;
- b. Pada saat berada diluar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
- c. Keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi;
- d. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang palsu, yang dipalsukan, milik orang lain dengan maksud untuk digunakan secara tidak berhak;
- e. Menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya dengan maksud digunakan secara tidak berhak;
- f. Menyerahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia milik orang lain kepada orang lain dengan maksud untuk dipergunakan secara tidak berhak;
- g. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau sejenisnya yang semuanya masih berlaku.

²⁴ Sihar Sihombing, 2013, *Op.Cit.* halaman 33-34

- h. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sejenis yang semuanya masih berlaku;
- i. Secara sengaja dan melawan hukum merusak, menghilangkan, atau mengubah, baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat di dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau
- j. Sedang ditunda pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang dimilikinya.

Namun dalam hal kaitannya dengan pembahasan kali ini, Warga Negara Indonesia di lakukan pencegahan berdasarkan seseorang tersebut terlibat dalam tindak pidana di Indonesia dan keberadaannya harus di cegah karena dikhawatirkan tersangka atau terduga kabur dari penyelidikan dan menghilangkan barang bukti atas tindak pidana yang bersangkutan dengan dirinya.

Pencegahan juga berlaku kepada Warga Negara Asing yang telah terduga melakukan tindak pidana khusus maupun tindak pidana keimigrasian. Dalam Undang-Undang Keimigrasian diatur tentang Pencegahan Warga Negara Asing didasarkan pada alasan:

- a. Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban terhadap negara di bidang keimigrasian;
- b. Sedang menunggu proses yustisial Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi;

- c. Datang tidak melalui pemeriksaan petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi atau tidak melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi;
- d. Dalam proses penyidikan, karena perkara keimigrasian;
- e. Anak orang asing yang masih dibawah umur, yang masih dalam proses penetapan perwalian; atau
- f. Sedang menyelesaikan perkara perburuhan dengan tenaga kerja di pengadilan.

Untuk melaksanakan pencegahan tersebut harus disertai dengan permintaan pencegahan. Permintaan pencegahan yang bersifat keimigrasian dilakukan oleh:

- 1) Kepala Kantor Imigrasi.
- 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Koordinator urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.
- 3) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 4) Instansi Pemerintah lainnya.

Berdasarkan hal tersebut Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai pencegahan untuk keluar wilayah Indonesia.

Dalam hal melakukan pencegahan yang telah di dibuatkan permintaan oleh lembaga-lembaga yang berwenang melakukan yaitu yang diantaranya, Menteri Keuangan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Badan Narkotika Nasional, tidak selamanya

permintaan pencegahan tersebut dapat di terima dan proses oleh Pihak Keimigrasian berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, pencegahan yang sudah ditetapkan berakhir demi hukum. Ketentuan pencegahan dapat berakhir karena:

- a. Telah habis masa berlakunya.
- b. Pencegahan berakhir demi hukum dalam hal:
 - 1) Jangka waktu pencegahan berakhir dan tidak ada perpanjangan;
 - 2) Jangka waktu perpanjangan pencegahan pertama berakhir dan tidak ada perpanjangan atau;
 - 3) Jangka waktu perpanjangan pencegahan kedua berakhir.
- c. Dicabut oleh pejabat berwenang yang menetapkan; atau
- d. Di cabut berdasarkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam Pencegahan Perjalanan Keluar Negeri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Khusus.

Hasil wawancara kepada Bapak Andri Guntur Suryadarma Simanjuntak, menyatakan pelaksanaan pencegahan yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan harus berdasarkan Undang-Undang atau alasan Keimigrasian sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang. Pencegahan awalnya dikhususkan kepada Orang Asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Adapun pelaksanaan pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yaitu berdasarkan, Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian, Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung,

Permintaan Kepolisian, perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan pencegahan. Masing-masing lembaga ini mengajukan permohonan pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi bukan ke kantor Kementerian Hukum dan HAM melainkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat kemudian Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi mensiarkan kepada kantor-kantor yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia melalui 2 (dua) alat, yang pertama berupa Surat dan Media Elektronik. Dan kemudian kantor imigrasi mensiarkan surat pencegahan tersebut ke tempat-tempat pemeriksaan imigrasi yang di berada di pelabuhan, bandara-bandara dan tempat pemeriksaan imigrasi lainnya.

Pada Pasal 228 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di jelaskan bahwa :

- (1) Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada pejabat imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.
- (2) Pejabat Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Pejabat Imigrasi setelah menerima permintaan secara langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melaksanakan Pencegahan.

- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) tidak ada, keputusan, permintaan, atau perintah Pencegahan dapat dilakukan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan keputusan tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lama 20 (duapuluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan.
- (6) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada keputusan tertulis dari pejabat yang di tunjuk, Pencegahan berakhir demi hukum.

Pasal 229 menjelaskan Keputusan Pencegahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat (4) disampaikan kealamat domisili orang yang dikenai Pencegahan, keluarga, atau perwakilan Negara ditempat orang tersebut berada paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan di tetapkan.

Pelaksanaan pencegahan oleh kantor imigrasi semata hanyalah menjalankan perintah yang di berikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, mengenai di terima atau di tolaknya surat permohonan yang di ajukan oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan hanya menjalankan peintah dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kantor Imigrasi disamping menjalankan pelaksanaan pencegahan juga berperan dalam Pengawasan, sebagaimana pengertian keimigrasian dimaksud dalam Undang-Undang mengandung kata pengawasan. Menjadi suatu pertanyaan apakah arti pengawasan yang dimaksud, siapakah objek pengawasan dan bagaimana bentuk pengawasan tersebut. kewenangan pengawasan adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada:²⁵

1. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi;
3. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan;
4. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian diluar Wilayah Indonesia.

Yang menjadi objek pengawasan keimigrasian adalah warga negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap warga Negara Indonesia dilakukan sejak tahapan sebagai berikut.

1. Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pengawasannya dimulai dari pada saat seseorang ingin mendapatkan dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), hal ini terkait dengan

²⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Op. Cit.*, halaman 83-84

lengkapnya persyaratan, kebenaran antara data formil dan materiil (melalui proses wawancara), serta maksud dan tujuan seseorang ingin memilikinya. Dalam tahapan ini, pengawasan dimulai untuk menghindari beberapa kemungkinan perbuatan melawan hukum antara lain:

- a. Pemberian paspor ganda atau lebih dari satu;
- b. Penggunaan data palsu atau data milik orang lain;
- c. Pemberian paspor kepada warga negara asing yang bukan merupakan subjek kewarganegaraan ganda terbatas;
- d. Pemberian paspor kepada WNI yang termasuk dalam daftar pencegahan.

2. Keluar atau masuk wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap keluar dan masuk orang terkait dengan daftar pencegahan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Selain terkait dengan hal pencegahan, pengawasan diarahkan untuk mengantisipasi beberapa perbuatan melawan hukum sebagai berikut.

- a. Kejahatan perdagangan manusia, misalnya pengiriman TKI keluar negeri dipekerjakan tanpa upah yang layak dan tidak adanya perlindungan, ataupun pekerjaan yang melanggar aturan hukum dari negara lain.
- b. Kejahatan penyeludupan narkoba, senjata api, dan barang lain yang melanggar peraturan di Indonesia.
- c. Kejahatan terorisme.

d. Kejahatan pencucian uang atau perbankan.

3. Berada di luar wilayah Indonesia.

Pengawasan WNI diluar negeri terutama terhadap WNI yang berpotensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum dinegara lain seperti berikut:

- a. Melakukan tindak pidana, yaitu pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan penyalahgunaan narkoba.
- b. Berada di negara lain tanpa memiliki atau melebihi izin tinggal yang diberikan (*overstay*).
- c. Bekerja secara ilegal atau tanpa dokumen seperti kontrak kerja dan visa kerja.

Jenis pengawasan dalam kantor Imigrasi kelas i khusus Medan meliputi, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif terhadap warga negara Indonesia dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 - 1) Pelayanan keimigrasian kepada warga negara Indonesia;
 - 2) Pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia;
 - 3) Lalu lintas warga negara Indonesia yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- b. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia.
- c. Pengambilan foto dan sidik jari.

Pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia dilakukan sebagai berikut:

- a. Mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia.
- b. Melakukan wawancara pada saat memohon dokumen perjalanan Republik Indonesia.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk memantau keberadaan warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia.

Salah satu peran imigrasi dalam pencegahan perjalanan keluar negeri terhadap tersangka tindak pidana khusus yaitu sebagai pengawasan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yang berada di bandara-bandara dan berada di bawah naungan Imigrasi. Dalam hasil wawancara bersama Bapak Andri Guntur Suryadarma Simanjuntak, salah satu peran Unit Pelaksana Teknis yaitu sebagai contoh seseorang yang datanya sesuai sama harus melakukan komunikasi dengan seseorang yang di minta untuk di cegah, misalnya contoh ada seseorang yang dimasukkan dalam sistem dicegah keberangkatannya atas permintaan Kementerian keuangan, Kantor Imigrasi langsung berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan menyatakan merespon permintaan tersebut.

Di samping Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan berperan sebagai pengawas terhadap orang-orang yang dicegah untuk melakukan perjalanan keluar negeri, dalam hasil wawancara bersama Bapak Guntur Suryadarma Simanjuntak kantor Imigrasi juga berperan sebagai penyampai informasi kepada pihak yang

dilakukan pencegahan agar tidak terjadi permasalahan dikarenakan seseorang tersebut tidak mengetahui kalau dirinya telah dilakukan pencegahan untuk tidak dapat melakukan perjalanan keluar negeri.

Dalam hasil wawancara bersama Bapak Guntur Suryadarma Simanjuntak Kantor imigrasi juga berperan untuk memastikan bahwa tidak terjadinya kesalahan data terhadap seseorang yang ingin dilakukan pencegahan, sebelum di layangkan surat pencegahan tersebut pihak imigrasi akan memastikan terlebih dahulu identitas orang yang akan dilakukan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan seperti kesalahan pencegahan orang dikarenakan identitas kedua orang tersebut hampir sama dengan wajah yang hampir sama juga. Disinilah kantor imigrasi sangat berperan penting dalam melakukan pemeriksaan tersebut. peran imigrasi lainnya yaitu dalam penyampaian informasi kepada seseorang yang akan di cegah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal ini sangat penting karena seseorang tersebut harus wajib mengetahui statusnya apakah dia dalam keadaan dicegah atau tidak. Apabila seseorang tersebut keberatan atas pencegahan yang telah di jatuhkan terhadap dirinya, seseorang tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pihak keimigrasian dan meminta penjelasan kenapa namanya tercantum dalam daftar pencegahan dan alasan yang di cantumkan didalamnya. Karena apabila seseorang mengalami hal kesalahan dalam pencegahan, maksudnya seperti kesalahan identitas yang seharusnya bukan dia yang cegah karena kemiripan antar identitas dan kesamaan wajah maka mengakibatkan seseorang tersebut mengalami kerugian karena dia tidak akan jadi melakukan perjalanan keluar negeri terkait hal

tersebut. Pihak imigrasi harus jeli dan teliti dalam melakukan pencegahan tersebut agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.²⁶

C. Kendala-kendala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam Pencegahan Perjalanan Keluar Negeri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Khusus

Pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan tidak selalu berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang dan juga selalu banyak mengalami masalah-masalah saat melakukan pencegahan tersebut, baik dari segi teknis dan sistem dalam Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan. Salah satunya bukti terjadinya pencegahan tidak berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu banyaknya tersangka-tersebut yang lolos melakukan perjalanan keluar negeri yang pada kenyataannya dia telah di daftarkan dalam pencegahan di kantor-kantor imigrasi yang berada di Wilayah Indonesia tetapi masih dapat lolos dan melakukan perjalanan keluar negeri.

Tersangka yang telah di cegah dan berhasil kabur salah satunya yaitu kasus Dr. Arman Lubis mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi Medan tersangka Kasus Korupsi pengadaan alat-alat kesehatan dan KB yang terjadi pada Agustus 2014. Tersangka korupsi Dr. Arman Lubis berhasil kabur ke Guang Zou, Cina dengan alasan untuk melakukan pengobatan. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana bisa seseorang yang sudah di cegah melakukan perjalanan keluar negeri dapat berhasil kabur ke Guang Zou, Cina

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Andri Guntur Suryadarma Simanjuntak Kasi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, 2 Maret 2017.

walaupun dengan alasan pengobatan, seseorang yang memang sudah ada dalam daftar pencegahan tidak berhak melakukan perjalanan keluar negeri tersebut.²⁷

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Andri Guntur Suryadarma Simanjuntak, beberapa kendala-kendala yang sering di alami oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam tindak pencegahan perjalanan keluar negeri berupa:

1. Keterlambatan Surat Permintahan Pencegahan di layangkan ke Unit Pelaksana Teknis yang berada di bandara, pelabuhan dan tempat pemeriksaan keimigrasian lainnya menyebabkan seseorang yang harusnya dicegah lolos terlebih dahulu sebelum surat langsung sampai ke unit pelaksana Teknis tersebut.

Dalam hasil wawancara bersama Bapak Guntur Suryadarma Simanjuntak terkait kasus korupsi pada tahun 2014 yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama RSUD Pirngadi Medan, diduga terdapat keterlambatan Surat Pencegahan yang dilayangkan ke Unit Pelaksana Teknis yang berada di bandara-bandara, pelabuhan, dan tempat pemeriksaan lainnya dimungkinkan pada kasus tersebut teknologi belum secanggih sekarang yang masih manual menggunakan surat. Dan pada saat itu, tekhnologi kantor imigrasi kelas i khusus Medan belum canggih, belum memakai sistem online dan masih menggunakan sistem surat. Disaat pengiriman kepada unit-unit pelaksana teknis terjadi kesenjangan dan menyebabkan surat pencegahan terlambat di sampaikan dan menyebabkan tersangka yang harusnya di cekal lolos melakukan perjalanan keluar negeri dengan bebas.

²⁷ Sumutpos, Dicekal, Dr Arman Berhasil Kabur ke Cina, melalui <http://sumutpos.co> , di akses pada senin, 27 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang bersangkutan, alasan kenapa dia dicegah, dan jangka waktu pencegahan. Keputusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada orang yang bersangkutan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyampaian surat pencegahan tersebut yaitu pada satu lembaga mengirimkan surat permintaan permohonan pencegahan tersebut, surat permintaan pencegahan ini tidak mungkin langsung sampai kepada bagian sekretariat melainkan masih melewati beberapa tahap untuk sampai kepada kepala bagian sekretariat. Kemudian kepala bagian sekretariat masih memproses surat tersebut dan terjadilah rentang waktu yang menyebabkan orang yang seharusnya dicegah sudah terlanjur meninggalkan wilayah Republik Indonesia.

2. Pada umumnya orang yang dilakukan pencegahan tidak mengetahui bahwa dirinya di cegah dan di mohonkan dicegah oleh suatu lembaga yang memohon pencegahan terhadap dirinya tersebut dan seseorang yang dicegah ini marah dan mengajukan keberatan kepada kantor imigrasi atas surat pencegahannya tersebut.

Bapak Andri Guntur Suryadarma menyatakan bahwa seseorang yang dicegah harus diberitahukan bahwa dia dicegah. Namun beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak diberitahu bahwa dicegah yaitu karena keadaan mendesak atau darurat yang mengharuskan seseorang tersebut harus di cegah perjalanannya keluar negeri atas permintaan kepolisian ataupun KPK yang meminta

bantuan kepada kepolisian dalam hal mengantisipasi bahwa seseorang tersebut menghilangkan bukti kejahatan yang di sangkakan kepadanya.²⁸

Berdasarkan kendala-kendala diatas yang menjadi penghambat dalam melakukan pencegahan terhadap tersangka tindak pidana adapun solusi-solusi yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan berdasarkan wawancara dengan Bapak Guntur Suryadarma Simanjuntak S.H adalah Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memiliki sistem ECS (Enhanced Cekal System) yang dikoneksi ke seluruh kantor imigrasi, Rumah deteksi imigrasi, dan seluruh tempat pemeriksaan imigrasi yang telah menggunakan sistem BCM (Border Control Management) sehingga sistem ECS tersebut secara online akan terhubung keseluruhan Aplikasi-Aplikasi / sistem yang berada pada kantor imigrasi.²⁹

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Andri Guntur Suryadarma Simanjuntak Kasi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, 2 Maret 2017.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Andri Guntur Suryadarma Simanjuntak S.H. Kasi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, 2 Maret 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindakan pencegahan perjalanan keluar negeri yang dilakukan di Indonesia yaitu pencegahan harus berdasar Undang-Undang atau dengan alasan Kemigrasian. Pencegahan awalnya dikhususkan kepada Orang Asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan yaitu, masing-masing lembaga mengajukan permohonan pencegahan kepada Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi bukan ke kantor Kementrian Hukum dan HAM melainkan ke Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat kemudian Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi pusat mensiarkan kepada kantor-kantor yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia melalui 2 (dua) alat, yang pertama berupa Surat dan Online.
2. Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terhadap pencegahan perjalanan keluar negeri terhadap tersangka tindak pidana khusus berupa pengawasan yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis yang di tempatkan di tempat-tempat pemerinkasaan keimigrasian yang salah satunya berada di bandara, pelabuhan dan sebagainya. Dalam hasil wawancara bersama Bapak Andri Guntur Suryadarma Simanjuntak S.H, salah satu peran Unit Pelaksana Teknis yaitu sebagai contoh seseorang yang datanya sesuai sama harus melakukan komunikasi dengan seseorang yang di minta untuk di cegah, misalnya contoh ada seseorang yang dimasukkan dalam sistem dicegah keberangkatannya atas permintaan Kementrian keuangan, Kantor

Imigrasi langsung berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan menyatakan merespon permintaan tersebut.

3. Kendala-kendala yang di hadapi Kantor Imigrasi dalam pencegahan perjalanan keluar negeri terhadap tersangka tindak pidana yaitu Keterlambatan Surat Permintahan Pencegahan di layangkan ke Unit Pelaksana Teknis yang berada di bandara, pelabuhan dan tempat pemeriksaan keimigrasian lainnya menyebabkan seseorang yang harusnya dicegah lolos terlebih dahulu sebelum surat langsung sampai ke unit pelaksana Teknis tersebut. kemudian Pada umumnya orang yang dilakukan pencegahan tidak mengetahui bahwa dirinya di cegah dan di mohonkan dicegah oleh suatu lembaga yang memohon pencegahan terhadap dirinya tersebut dan seseorang yang dicegah ini marah dan dan mengajukan keberatan kepada kantor imigrasi atas surat pencegahannya tersebut.

B. Saran

1. Dalam tindakan pencegahan yang perlu di perhatikan adalah agar lebih cepat tanggap terhadap tersangka yang harus dicegah agar tidak lolos dan menimbulkan banyak kerugian salah satunya menghilangkan alat bukti guna untuk penyelidikan.
2. Dalam pengawasan pencegahan harus lebih di perketat guna untuk mencegah lolosnya tersangka-tersangka yang telah dicegah dan pihak yang melanggar dan ceroboh dalam menangani pengawasan tersebut harus mendapat sanksi dari pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I khusus Medan.

3. Kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan harus memperbaiki sistem mengenai disiarannya surat permohonan cekal agar tidak ada istilah keterlambatan surat dalam mencegah tersangka-tersangka tindak pidana khusus yang tidak boleh meninggalkan wilayah Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin & H. Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Depdiknas. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera.
- Jasim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sihar Sihombing, 2013. *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia* Bandung : Nuansa Aulia.

B. Undang-Undang

- Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

C. Internet

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, <http://medan.imigrasi.go.id>, diakses pada 24 Februari 2017 pukul 13.00 WIB.

Fidel Angwarmasse & Partners, Pencegahan dan Penangkalan, <https://www.slideshare.net/mobile> di akses pada 20 Maret 2017 pukul 10.00 WIB

Gspmii Pt.perdana setia abadi jaya, “Kewajiban Tersangka”, https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid. Di akses pada 11 April 2017, pada pukul 12.00

Rega,”Penerapan dan Penggunaan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian dalam Perspektif Hak atas kebebasan bergerak, regafelix.wordpress.com, di akses Senin, 2 Januari 2017, pukul 20.00 WIB.

Wikipedia, Pengertian Kantor Imigrasi, <http://id.m.wikipedia.org/wiki> , diakses pada 22 Februari 2017, pukul 20.00 WIB

Toni & Partner, “ Dasar Hukum Pencegahan Ke Luar Negeri Oleh Polisi, www.pengacarahandal.com. Diakses 28 Maret 2017, pukul 14.00 WIB.

Sumutpos, Dicekal, Dr Arman Berhasil Kabur ke Cina, melalui <http://sumutpos.co> , di akses pada senin, 27 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.